

SURAT KEPUTUSAN
No.Kpts - 56 /C00000/2013-S0

TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

- Menimbang** : a. Bahwa mengacu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Direksi BUMN diinstruksikan untuk menetapkan pejabat struktural dibawahnya yang wajib mengisi LHKPN.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dipandang perlu untuk menetapkan dan menginstruksikan pejabat struktural di bawah Direksi untuk mengisi LHKPN.
- c. Bahwa kewajiban melaporkan harta kekayaan pejabat di lingkungan Perusahaan merupakan wujud komitmen penerapan *Good Corporate Governance*.
- d. Bahwa sebelumnya telah terdapat ketentuan mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan dimaksud dalam *Code of Conduct* dan peraturan internal Perusahaan lainnya yang memerlukan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
- e. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan suatu Surat Keputusan Direksi tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Surat Keputusan
Nomor :Kpts- 56 /C00000/2013-S0
Tanggal: 19 September 2013

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Pertamina;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-024/C00000/2009-S0 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-024/C00000/2009-S0 tanggal 13 Maret 2009 tentang Kewajiban Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina (Persero).

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman No. A-001/N00010/2013-S0 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan PT Pertamina.
- KEDUA** : Menetapkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:
1. Direksi;
 2. Komisaris;
 3. Senior Vice President/setara;
 4. Vice President/setara;
 5. Direksi Anak Perusahaan;
 6. Para Manajer/setara di Kantor Pusat maupun Unit Operasi/Unit Bisnis;
 7. Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PT Pertamina (Persero) dan bukan Pejabat Tugas Perbantuan;
 8. Vice President/setara di Anak Perusahaan;
 9. Para Manajer/setara di Anak Perusahaan.
- KETIGA** : Mewajibkan para Wajib Lapo LHKPN tersebut di atas untuk segera membuat dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui

Surat Keputusan
Nomor :Kpts- 56 /C00000/2013-S0
Tanggal: 19 September 2013

Fungsi Compliance, serta mencatatkan pelaporannya melalui sarana *Compliance Online System* (Compols).

- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Fungsi Human Resource Operations - Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyampaikan kepada Fungsi Compliance sewaktu-waktu, setiap perubahan, mutasi dan Masa Persiapan Purnakarya (MPP) setiap Wajib Lapori LHKPN tersebut di atas.
- KELIMA** : Memerintahkan kepada Fungsi Subsidiary and Joint Venture (SJV) Direktorat Keuangan untuk memberlakukan Pedoman tersebut di atas kepada seluruh Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Ketentuan yang tercantum dalam Surat keputusan ini agar dijadikan acuan oleh seluruh jajaran Perusahaan dalam melakukan hubungan bisnis dengan para mitra kerja dan pemangku kepentingan Perusahaan lainnya.
- KETUJUH** : Menugaskan Corporate Secretary sebagai penanggung jawab atas implementasi ketentuan dalam Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan secara berkala mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 September 2013

Direktur Utama,



Karen Agustiawan



PEDOMAN

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT
DI LINGKUNGAN
PT PERTAMINA (PERSERO)**

No. A-001/N00010/2013-S9

Revisi Ke-0

**PERTAMINA
COMPLIANCE
CORPORATE SECRETARY**

DAFTAR ISI

BAB I UMUM.....	1
A. TUJUAN.....	2
B. RUANG LINGKUP.....	2
C. PENGERTIAN.....	3
D. REFERENSI	5
BAB II PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	7
A. WAJIB LAPOR LHKPN.....	7
B. FUNGSI COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	7
C. PIC LHKPN DI UNIT OPERASI, UNIT BISNIS DAN ANAK PERUSAHAAN.....	8
D. HUMAN RESOURCES (HR).....	8
E. FUNGSI SUBSIDIARY AND JOINT VENTURE (SJV).....	9
BAB III HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)	10
A. PRINSIP DASAR	10
B. KETENTUAN MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	11
C. WAJIB LAPOR LHKPN DI LINGKUNGAN PERTAMINA	14
D. TATA WAKTU & FORMULIR LHKPN	16
E. KETENTUAN TENTANG PENGUMUMAN	17
F. REWARD DAN KONSEKUENSI LHKPN	17
G. LAMPIRAN	18

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 1 dari 18

BAB I**UMUM**

PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan kegiatan usahanya berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*) secara menyeluruh. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak hanya kepatuhan PT Pertamina (Persero) sebagai suatu bentuk badan hukum melainkan juga kepatuhan para Direksi, Dewan Komisaris dan pekerjanya, khususnya dikarenakan status PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Status Badan Usaha Milik Negara yang disandang PT Pertamina (Persero) ini menyebabkan Direksi, Dewan Komisaris dan beberapa pejabat struktural di dalamnya dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara dan terikat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Adapun urgensi dari pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara ini adalah untuk menegakkan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Asas Kepentingan Umum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas;
- Asas Akuntabilitas.

PEDOMAN



FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 2 dari 18

Dalam implementasi dari Undang-undang tersebut di atas, setiap Direksi dari Badan Usaha Milik Negara diinstruksikan untuk menetapkan pejabat-pejabat struktural di bawahnya yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ("LHKPN") sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. INS-02/MBU/2007.

Untuk itu, perlu disusun suatu pedoman sehingga penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara ini dapat dilakukan dengan lebih tertib dan sebagai sarana informasi mengenai kewajiban LHKPN bagi Insan Pertamina, terutama bagi para wajib lapor LHKPN.

A. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pertamina (selanjutnya disebut "**Pedoman LHKPN**") ini adalah untuk memberikan acuan bagi Insan Pertamina pada umumnya dan bagi para wajib lapor LHKPN pada khususnya mengenai kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Penyampaian LKHPN ini sebagai wujud penegakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu dari lima prinsip *Good Corporate Governance*.

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat di lingkungan PT Pertamina (Persero) (termasuk tugas perbantuan) dan di Anak Perusahaan.

Pedoman ini berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero)/Unit/Daerah Operasi (*internal consumption/internal used only*) dan Anak Perusahaan.

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 3 dari 18

C. PENGERTIAN

1. **Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan** adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero).
2. **Direksi** adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Fungsi Compliance** adalah organ di bawah Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam hal ini khususnya pengelolaan, pemantauan serta penyampaian LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT Pertamina (Persero), Anak Perusahaan, termasuk Pejabat Tugas Perbantuan.
5. **Insan Pertamina** adalah Dewan Komisaris, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) serta personil yang bekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) termasuk anggota keluarga intinya.
6. **Kolusi** adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
7. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah komisi/lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 4 dari 18

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. **Korupsi** adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Korupsi.
9. **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** adalah laporan atas harta kekayaan yang wajib dilaporkan dan diumumkan oleh setiap Penyelenggara Negara sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. **Nepotisme** adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. **Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis** adalah pejabat yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka (7) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
12. **Pejabat Tugas Perbantuan** adalah pekerja yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi.
13. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 September 2013 HALAMAN : 5 dari 18

14. **Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara menurut ketentuan Undang-undang tersebut adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

15. **Perusahaan** adalah PT Pertamina (Persero).

16. **Wajib Lapo LHKPN** adalah seluruh jabatan/pemegang jabatan yang ditetapkan sebagai Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perusahaan, sebagaimana tercantum pada Pedoman ini.

D. REFERENSI

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PERTAMINA;
6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2013 Jo. Peraturan Menteri BUMN No. No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012

PEDOMAN



FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 September 2013 HALAMAN : 6 dari 18

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 7 dari 18

BAB II

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. WAJIB LAPOR LHKPN

1. Membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada kesempatan pertama dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A atau Laporan Perubahannya dengan formulir LHKPN Model KPK-B;
2. Menyerahkan LHKPN dan dokumen kelengkapannya kepada Fungsi Compliance dengan menerima bukti tanda terima;
3. Mencatatkan penyerahan dokumen LHKPN melalui Compliance Online System;
4. Menerima Surat Lembar Pemberitahuan Pengumuman LHKPN dari Fungsi Compliance;
5. Mengirimkan Surat Lembar Pemberitahuan Pengumuman LHKPN yang sudah ditandatangani oleh Wajib Lapo LHKPN dimaksud dan atasan langsungnya kepada Fungsi Compliance;
6. Menerima dan menyimpan copy tanda terima KPK dari Fungsi Compliance.

B. FUNGSI COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY

1. Mengelola data Wajib Lapo LHKPN di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
2. Menerima dan mengelola data setiap surat keputusan mutasi Wajib Lapo LHKPN dari fungsi Human Resources Perusahaan;
3. Menerima dokumen LHKPN dari Wajib Lapo LHKPN dan memberikan bukti tanda terima kepada yang bersangkutan;
4. Menyerahkan dokumen LHKPN yang diterima dari Wajib Lapo LHKPN kepada KPK dan menyimpan tanda terima asli dari KPK;

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 8 dari 18

- Menyerahkan copy tanda terima dari KPK kepada Wajib Lapo LHKPN;
- Memasang hasil verifikasi harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN yang diterima dari KPK pada papan pengumuman di Kantor Pusat satu hari sejak format pengumuman diterima dari KPK;
- Menyerahkan hasil verifikasi/format pengumuman LHKPN dari KPK kepada PIC di masing-masing Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan satu hari sejak format pengumuman diterima dari KPK.

C. PIC LHKPN DI UNIT OPERASI, UNIT BISNIS DAN ANAK PERUSAHAAN

- Menerima dan mengelola data Wajib Lapo LHKPN di Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang diterima dari fungsi Compliance;
- Mengingatkan dan mengkoordinasi para Wajib Lapo tentang kewajiban LHKPN-nya;
- Menerima dan meneruskan LHKPN dari para Wajib Lapo LHKPN kepada fungsi Compliance;
- Menerima hasil verifikasi/format pengumuman LHKPN dari Fungsi Compliance;
- Menyiapkan papan pengumuman LHKPN;
- Memasang hasil verifikasi harta kekayaan Wajib Lapo LHKPN yang diterima dari Fungsi Compliance pada papan pengumuman di Unit Operasi/Unit Bisnis atau Anak Perusahaan ditempatnya ditugaskan, satu hari sejak format pengumuman diterima, termasuk memastikan pengumumannya di *remote area* yang masih dalam koordinasinya.

D. HUMAN RESOURCES (HR)

- Membangun, menyimpan dan mengelola data kepersonaliaan Insan Pertamina;

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 9 dari 18

- Memberikan 1 (satu) copy surat pengangkatan, mutasi atau pemberhentian pejabat Wajib Lapo LHKPN kepada fungsi Compliance.

E. FUNGSI SUBSIDIARY AND JOINT VENTURE (SJV)

- Mengelola data Wajib Lapo LHKPN di Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) dan menginformasikannya kepada Fungsi Compliance;
- Memberikan 1 (satu) copy setiap surat pengangkatan, mutasi atau pemberhentian pejabat Wajib Lapo LHKPN di Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) kepada Fungsi Compliance;
- Melakukan koordinasi terkait kewajiban pelaporan LHKPN ini dengan Fungsi Compliance dan Anak Perusahaan serta Perusahaan Patungan (*Joint Venture*).

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 10 dari 18

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

A. PRINSIP DASAR

Penyampaian LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kewajiban penyampaian LHKPN ini didasari dengan pemahaman bahwa penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu diperlukan asas-asas penyelenggaraan negara sebagai acuan bagi para Penyelenggara Negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara dimaksud meliputi:

1. **Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. **Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. **Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. **Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 11 dari 18

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

5. **Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. **Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. **Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam setiap penyelenggaraan negara terbuka kemungkinan terjadinya praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Untuk itu dibutuhkan Penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui pemeriksaan harta kekayaan para Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara serta keluarganya sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. KETENTUAN MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan LHKPN diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut "**UU 28/1999**"). Undang-undang tersebut membedakan klasifikasi Penyelenggara Negara meliputi:

PEDOMAN



FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 12 dari 18

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 13 dari 18

Menurut ketentuan UU 28/1999, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai penanganan pelaporan kewajiban LHKPN berdasarkan Undang-undang tersebut yang bertugas adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN) yang juga dibentuk berdasarkan Undang-undang tersebut. Namun setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut "UU 30/2002"), maka KPKN dibubarkan dan penanganan LHKPN dilakukan oleh KPK yaitu dengan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU 30/2002, yaitu:

"Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 19 September 2013 HALAMAN : 14 dari 18

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi"

Adapun dasar kewenangan KPK untuk menangani pelaporan kewajiban LHKPN ini diatur dalam Pasal 13 Huruf a UU 30/2002 sebagai berikut:

"Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara"

Dalam implementasinya, kewajiban LHKPN ini lebih lanjut diatur dalam Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: INS-02/MBU/2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut "**Instruksi Menteri**") yang kemudian menjadi dasar ditetapkannya Pejabat Wajib Lapo LHKPN di lingkungan PT Pertamina (Persero) melalui suatu Surat Keputusan Direksi.

C. WAJIB LAPOR LHKPN DI LINGKUNGAN PERTAMINA

Dalam implementasinya, penetapan Wajib Lapo LHKPN di Pertamina didasarkan pada:

1. Penjelasan Pasal 2 Ayat (7) UU 28/1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat Lain yang Memiliki Fungsi Strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang meliputi:
 - a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

PEDOMAN



FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 15 dari 18

- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan; dan
 - h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.
2. Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 yang menyatakan bahwa anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri tersebut di atas, untuk tertibnya pemenuhan kewajiban LHKPN ini, Wajib Lapo LHKPN di PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut:
- a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Senior Vice President/setara;
 - d. Vice President/setara;
 - e. Direksi Anak Perusahaan;
 - f. Para Manajer/setara baik di Kantor Pusat maupun Unit Operasi / Unit Bisnis.
 - g. Komisaris Anak Perusahaan yang tidak sekaligus menjabat Direksi PT Pertamina (Persero) dan bukan Pejabat Tugas Perbantuan;
 - h. Vice President/setara di Anak Perusahaan;
 - i. Para Manajer/setara di Anak Perusahaan.

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 16 dari 18

D. TATA WAKTU & FORMULIR LHKPN

LHKPN wajib dibuat dan dilaporkan pada saat:

1. Pertama kali menjabat;
2. Setiap 2 (dua) tahun dalam masa jabatan yang sama;
3. Mengalami perubahan jabatan (promosi, mutasi, demosi);
4. Menjalani Masa Purna Karya atau pensiun.

Pembuatan LHKPN menggunakan formulir dari KPK yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Wajib Lapo untuk yang pertama kali mengisi LHKPN;
2. Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Wajib Lapo yang sudah pernah mengisi LHKPN sebelumnya, yang:
 - Mengalami perubahan jabatan (mutasi, promosi, demosi atau pensiun);
 - Dalam dua tahun tidak mengalami perubahan jabatan;
 - Sewaktu-waktu atas permintaan KPK.

Formulir LHKPN tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Keduanya dapat diperoleh dengan cara:

1. Meminta langsung ke KPK berupa formulir cetak atau CD;
2. Mengunduh pada website www.kpk.go.id;
3. Memperbanyak dengan memfotokopi sesuai kebutuhan. Formulir dalam bentuk hardcopy dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 17 dari 18

E. KETENTUAN TENTANG PENGUMUMAN

Setelah LHKPN diverifikasi oleh KPK, maka LHKPN diumumkan oleh KPK kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia/Tambahan Berita Negara dan/atau media lain yang ditetapkan oleh KPK.

Pengumuman dilakukan di papan pengumuman yang dapat terlihat oleh publik di tempat Wajib Lapor LHKPN ditugaskan selama satu bulan berturut-turut mulai satu hari sejak format pengumuman diterima dari KPK. Untuk di unit operasi/bisnis dan Anak Perusahaan, format pengumuman akan disampaikan oleh Fungsi Compliance kepada PIC masing-masing.

Untuk di kantor Pusat, pelaksanaan pengumuman difasilitasi oleh PIC Fungsi Compliance. Adapun untuk di unit operasi/unit bisnis dan Anak Perusahaan pengumuman dimaksud difasilitasi oleh masing-masing PIC. PIC yang dimaksud dalam hal ini adalah PIC Boundary KPI GCG, kecuali ditentukan lain.

F. REWARD DAN KONSEKUENSI LHKPN

1. Kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian LHKPN ini menjadi pertimbangan dalam usulan evaluasi dan/atau promosi jabatan Wajib Lapor LHKPN.
2. Pasal 20 Ayat (1) UU 28/1999 menyatakan bahwa Penyelenggara Negara yang:
 - a. Tidak bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah masa jabatannya, dan
 - b. Tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat,

Dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN



FUNGSI : COMPLIANCE – CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-001/N00010/2013-S9
JUDUL : KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT : 19 September 2013
	HALAMAN : 18 dari 18

“Melaporkan harta kekayaan merupakan wujud kontribusi kita untuk pemberantasan Korupsi di Negara Republik Indonesia”

G. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Formulir Model KPK – A

Lampiran 2 – Formulir Model KPK – B

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Compliance Manager   Mindaryoko	System & Business Process Manager   Mardiani	Corporate Secretary  Nursatyo Argo
Tgl.: 17 September 2013	Tgl.: 18 September 2013	Tgl.: 19 September 2013